

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: Instr/SPMI/001-H
		Tanggal : 27 September 2016
	Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi :
		Halaman:

Nama Fakultas :
Nama Program Studi :
Nama Pejabat/Responden :

Petunjuk : Bubuhkan cheklis (√) pada kolom yang telah ditentukan berikut ini!

- 1 = Sangat tidak sesuai/sangat tidak efektif/tidak tersedia/tidak dilakukan
- 2 = Tidak sesuai/tidak efektif/tersedia dengan tidak lengkap/dilakukan dengan tidak tepat
- 3 = Kurang sesuai/kurang efektif/tersedia dengan kurang lengkap/dilakukan dengan kurang tepat
- 4 = Sesuai/efektif/tersedia dengan lengkap/dilakukan dengan tepat
- 5 = Sangat sesuai/sangat efektif/tersedia dengan sangat lengkap/dilakukan dengan sangat tepat

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Pejabat berwenang menetapkan biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya oprasional.					
2.	Pejabat berwenang menetapkan biaya investasi dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.					
3.	Pejabat berwenang menetapkan bahwa biaya operasional dialokasikan untuk kegiatan pendidikan seperti gaji dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung					
4.	Pejabat berwenang menetapkan bahwa biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun.					
5.	Institusi mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan pendidikan tinggi.					
6.	Pejabat berwenang melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.					
7.	Pejabat berwenang melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.					
8.	Pejabat berwenang mengupayakan pendananaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya					

No	Pernyataan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
	pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.					
9.	Pejabat berwenang berupaya mencari komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan seperti hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni, dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.					
10.	Pejabat berwenang menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.					
11.	Pejabat berwenang menyusun laporan penggunaan anggaran biaya pendidikan secara tertulis dan disampaikan kepada rektor setiap 1 kali setahun.					
12.	Pejabat berwenang menetapkan penggunaan dana untuk operasional pendidikan minimal 60% dari total anggaran yang diterima					
13.	Pejabat berwenang menetapkan penggunaan dana untuk biaya investasi bidang pendidikan maksimal 40% dari total anggaran yang diterima.					
14.	Pejabat berwenang melaksanakan peraturan keuangan yang telah disepakati untuk semua komponen pembiayaan bidang pendidikan pada setiap tahun akademik.					

Ketua GKM

.....